

**PEMBATALAN SURAT WASIAT DAN AKIBAT  
HUKUMNYA TERHADAP HARTA WARISAN  
MENURUT PASAL 834 KUHPERDATA<sup>1</sup>  
Oleh: Muhammad G. Iqbal Sunaryo<sup>2</sup>**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Diva A. E. Rombot, SH, MH**

**Roosje Sarapun, SH, MH**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah surat wasiat dapat diadakan pembatalan dan bagaimana akibat hukum terhadap harta warisan menurut Pasal 834 KUHPerdata dengan adanya pembatalan surat wasiat, dan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dapat disimpulkan bahwa: 1. Surat wasiat dapatlah dibatalkan dengan dua cara yaitu, dengan melakukan pembatalan secara tegas, dimana dengan dibuatnya surat wasiat baru atau dengan dibuatnya akta notaris khusus, dengan mana diterangkan secara tegas bahwa surat wasiat yang dahulu dicabut untuk seluruhnya atau untuk sebagian, demikian disebutkan dalam Pasal 992 KUHPerdata, dan pembatalan surat wasiat secara diam-diam yaitu terjadi dengan dibuatnya surat wasiat baru yang memuat pesan-pesan yang bertentangan dengan surat wasiat yang lama, demikian disebutkan dalam Pasal 994 KUHPerdata. Selain apa yang dicantumkan dalam KUHPerdata, dalam pergaulan hidup bermasyarakat, pembatalan surat wasiat juga dapat terjadi apabila si pemberi wasiat ini menarik wasiatnya; orang yang membuat wasiat (pewasiat) menjadi gila dan rusak akal sehingga menghilangkan kecakapannya untuk melakukan tindakan hukum; bila hutang dari orang yang berwasiat pada saat hidupnya akan menghabiskan seluruh harta kekayaannya; bila ahli waris meninggal terlebih dahulu dari orang yang memberi wasiat; bila penerima wasiat membunuh si pemberi wasiat dan penerima wasiat atau ahli waris menolak untuk menerima wasiat. 2. Dari bunyi Pasal 834 KUHPerdata, maka pembatalan surat wasiat tidak mempunyai akibat terhadap ahli waris karena pada dasarnya pembatalan surat wasiat biasanya hanya sebatas mengenai obyek wasiat

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101717

yang sebagian adalah bukan milik pewasiat, meskipun demikian menurut undang-undang, ahli waris masih mendapat perlindungan hukum untuk mendapatkan hak-haknya atas harta warisan dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri.

Kata kunci: surat wasiat, harta warisan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Masalah pewarisan diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum perdata (KUHPerdata) Buku II Bab XII sampai dengan Bab XVIII mulai Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdata. Selain dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), masalah pewarisan dapat juga dilihat dalam Undang-Undang dasar 1945 yang mengatur tentang perlindungan hak untuk menguasai harta bendanya dan dari sengketa-sengketa yang kemungkinan akan timbul karena pewarisan yaitu Pasal 28G ayat (1), yang menegaskan:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Berdasar pada pengaturan yang terdapat dalam KUHPerdata dan UUD 1945 di atas maka pada dasarnya tentang pewarisan sudah diatur dengan baik dan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Apapun yang terjadi sehubungan dengan harta warisan semuanya dapat diselesaikan dengan perturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. Di dalam masalah pewarisan bukan tidak mungkin terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan masing-masing ahli waris, namun semua itu harus berdasarkan pada kehendak dari pewaris yang meninggalkan harta warisannya.

Pada prinsipnya di dalam melaksanakan pewarisan, harus berdasarkan pada ketentuan undang-undang, kecuali jika pewaris dengan tegas mengadakan penyimpangan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh undang-undang. Hukum waris pada hakikatnya merupakan hukum yang bersifat mengatur, meskipun di dalam hukum waris terdapat ketentuan-

ketentuan yang bersifat memaksa. Kesimpulan ini dapat diambil dari perumusan Pasal 874 KUHPerdota yang secara garis besar menentukan, atas suatu pewarisan berlakulah ketentuan tentang pewarisan berdasarkan undang-undang, kecuali pewaris mengambil ketetapan lain dalam suatu wasiat. Jadi, pembagian berdasarkan surat wasiat (testamen) didahulukan daripada pewarisan menurut undang-undang.

Ahli waris dalam pewarisan terbagi atas empat (4) golongan yang diukur menurut jauh-dekatnya hubungan darah dengan pewaris sebagai berikut:

1. Golongan I : terdiri dari suami-istri dan anak berserta keturunannya;
2. Golongan II : terdiri dari orangtua, saudara laki-laki atau perempuan dan keturunannya;
3. Golongan III : terdiri dari keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sesudah orang tua, baik dari pihak ayah maupun garis ibu;
4. Golongan IV : dalam hal tidak ada saudara (Golongan II) dan saudara dalam salah satu garis lurus ke atas (Golongan III), maka setengah bagian warisan menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup, sedangkan setengahnya menjadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain.

Ahli-ahli waris ini dapat bertindak dan menuntut haknya sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Pasal 834 KUHPerdota apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pewaris dalam surat wasiatnya. Hak ini diberikan oleh undang-undang kepada ahli waris yaitu hak *Hereditatis Petitio* yaitu hak untuk mengajukan gugatan untuk mempertahankan hak warisnya. Dalam Pasal 564 KUHPerdota disebutkan bahwa : Gugatan dapat diajukan terhadap semua orang yang dengan itikad buruk melepaskan besit. Berdasar pada Pasal 564 KUHPerdota ini maka ahli waris boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila dia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, berserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik.

Di dalam kehidupan masyarakat tentang masalah warisan hampir selalu terjadi dan dialami dalam kehidupan berkeluarga, dan hampir selalu menjadi sumber terjadinya perpecahan hubungan keluarga baik itu warisan yang sudah diatur dalam surat wasiat maupun yang tidak membuat surat wasiat, apalagi kalau ternyata terjadi pembatalan terhadap surat wasiat yang sudah dibuat oleh pewaris.

## B. Rumusan Masalah

1. Apakah surat wasiat dapat diadakan pembatalan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap harta warisan menurut Pasal 834 KUHPerdota dengan adanya pembatalan surat wasiat?

## C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan. Pendekatan masalah yang dipilih dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Hal-Hal Yang Membatalkan Surat Wasiat

Pada dasarnya, suatu surat wasiat (testament) dapat ditarik kembali (dicabut) setiap waktu oleh pewaris (pembuat wasiat). Penarikan kembali dapat dilakukan dengan dua (2) cara, yaitu:

1. Pencabutan wasiat secara tegas  
Pencabutan surat wasiat secara tegas dengan dibuatnya surat wasiat baru atau dengan dibuatnya akta notaris khusus, dengan mana diterangkan secara tegas bahwa surat wasiat yang dahulu dicabut untuk seluruhnya atau untuk sebagian, demikian disebutkan dalam Pasal 992 KUHPerdota. Arti kata 'khusus' dalam Pasal 992 KUHPerdota ini adalah meliputi tidak hanya mengenai hal yang dicabut kembali, tetapi juga boleh memuat hal-hal yang mengulangi apa yang disebut dalam wasiat terdahulu.
2. Pencabutan wasiat secara diam-diam  
Pencabutan surat wasiat dengan secara diam-diam terjadi dengan dibuatnya surat wasiat baru yang memuat pesan-pesan yang bertentangan dengan surat wasiat yang lama, demikian disebutkan dalam Pasal 994 KUHPerdota. Apabila wasiat dicabut dengan

diam-diam wasiat yang baru tidak dengan tegas mencabut wasiat terdahulu, membatalkan wasiat terdahulu sepanjang wasiat yang terdahulu bertentangan dengan wasiat yang baru. Akan tetapi, apabila wasiat yang baru itu batal sebagai wasiat, ketentuan pasal ini tidak berlaku. Yang masih berlaku hanyalah sebagai akta notaris. Dari ketentuan Pasal 994 KUHPerdara, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. jika pewaris sudah mengeluarkan lebih dari satu testamen, maka semuanya dapat dilaksanakan kecuali testamen yang dikeluarkan kemudian mencabut dengan tegas testamen terdahulu;
- b. testamen yang dikeluarkan lebih dahulu (testamen senior) hanya dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan isi testamen yang dikeluarkan kemudian (testamen junior);
- c. testamen yang dikeluarkan paling akhir harus didahulukan pelaksanaannya dan apabila masih ada sisa *boedel* setelah testamen terakhir dilaksanakan baru diberikan kepada testamen terdahulu sampai kepada testamen yang paling tua usianya.

Dari beberapa hal yang mengakibatkan batalnya wasiat ada juga ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Wasiat tidak mengikat kecuali apabila orang yang berwasiat tersebut telah meninggal dan tetap dalam wasiatnya. Orang yang berwasiat dapat menarik kembali wasiatnya sebelum meninggal. Bila si pemberi wasiat ini menarik wasiat menjadi batal.
2. Gila dan rusak akal menghilangkan kecakapan seseorang melakukan tindakan hukum. Wasiat yang pernah dibuat oleh orang yang berwasiat dan kemudian orang tersebut tertimpa penyakit gila, wasiatnya menjadi batal.
3. Bila orang yang berwasiat pada saat hidupnya meninggalkan hutang, maka pelaksanaan wasiat dilakukan setelah pembayaran hutang. Apabila hutang yang harus dibayar akan menghabiskan seluruh harta kekayaannya maka wasiat yang pernah dibuat sebelumnya menjadi batal.
4. Bila penerima wasiat meninggal terlebih dahulu dari orang yang memberi wasiat

maka wasiat tersebut menjadi batal, karena tujuannya tidak ada lagi.

5. Bila penerima wasiat membunuh si pemberi wasiat, maka wasiatnya batal.
6. Penerima wasiat mempunyai hak untuk menolak wasiat agar jangan sampai keberatan dalam melaksanakan wasiat.

Mengingat sangat pentingnya wasiat terhadap harta peninggalan seseorang, bila suatu wasiat terjadi maka sebaiknya dikuatkan dengan alat-alat bukti yang dapat menghindarkan perselisihan di masa-masa yang akan datang. Misalnya, bila wasiat dinyatakan dengan lisan maka hendaklah dihadapan saksi-saksi yang dapat dipercaya dan tidak mempunyai hubungan kepentingan dengan harta peninggalan.

Surat wasiat atau juga hibah wasiat dapat dibatalkan oleh pewaris, yaitu wasiat yang dibuat di hadapan notaris. Berdasarkan pasal 875 KUHPerdara, wasiat adalah akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali. Demikian pula, hibah wasiat juga dapat dibatalkan atau dicabut kembali.

Pencabutan wasiat, menurut pasal 992 KUHPerdara, dilakukan dengan wasiat baru atau dengan akta notaris yang khusus dengan mana yang mewasiatkan menyatakan kehendaknya akan mencabut wasiat itu seluruhnya atau sebagian.

Selain dicabut, surat wasiat atau testamen akan menjadi gugur apabila bertentangan dengan syarat-syarat yang ditetapkan di dalamnya sebagaimana di atur dalam Pasal 997 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1004 KUHPerdara antara lain:

1. Barang yang diwasiatkan musnah pada waktu pewaris masih hidup atau terjadi setelah meninggalnya pewaris, tetapi tidak diakibatkan oleh perbuatan atau kesalahan ahli waris.
2. *Legaat* yang berisi bunga, piutang atau tuntutan hutang menjadi gugur apabila apa yang menjadi isi *legaat* tersebut telah dibayarkan kembali pada pewaris atau penghibah.
3. Ahli waris penerima hibah (*legataris*) ternyata menolak hibah atau mereka tidak cakap untuk menerima *legaat*.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ada beberapa hal yang bisa menjadikan batalnya wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 197 sebagai berikut:

1. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang dihukum karena:
  - a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
  - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
  - c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
  - d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan wasiat itu.
2. Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
  - a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya si pewasiat.
  - b. mengetahui adanya wasiat tersebut tapi ia menolak untuk menerimanya.
  - c. mengetahui adanya wasiat itu tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
3. Wasiat bisa batal apabila barang yang diwasiatkan menjadi musnah.

Selain dibatalkan, surat wasiat itu bisa juga dicabut. Dalam Pasal 199 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan tentang Pencabutan Wasiat sebagai berikut:

1. pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sudah menyatakan persetujuannya tapi kemudian menarik kembali.
2. pencabutan wasiat dapat dilakukans ecara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte notaris bila wasiat dibuat secara lisan.
3. bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis

dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte notaris.

4. bila wasiat dibuat dengan akte notaris, maka hanya dapat dicabut dengan akte notaris.

Pada prinsipnya, suatu testamen dapat ditarik kembali setiap waktu dengan secara tegas atau diam-diam di samping dalam beberapa ada yang tidak boleh ditarik kembali, misalnya:

1. warisan yang telah diletakkan dalam suatu perjanjian perkawinan;
2. pengangkatan anak yang lahir di luar perkawinan yang telah dicantumkan dalam suatu testamen.

#### **B. Akibat Hukum Terhadap Harta Warisan Menurut Pasal 834 KUHPerdara Dengan Adanya Pembatalan Surat Wasiat**

Pasal 834 KUHPerdara menyebutkan bahwa: "Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya". Hak *Hereditas Petitio* yakni hak untuk menggugat seseorang atau ahli waris lainnya yang menguasai sebagian atau seluruh harta warisan yang menjadi haknya. Hak *Hereditas Petitio* ini memberikan kepada setiap ahli waris berhak menuntut setiap barang atau uang yang termasuk harta peninggalan untuk diserahkan kepadanya apabila dikuasai oleh orang lain.

Dari bunyi Pasal 834 KUHPerdara sebagaimana sudah disebutkan di atas, seorang ahli waris berhak untuk menuntut supaya segala apa yang termasuk harta peninggalan si pewaris diserahkan padanya berdasarkan hak sebagai ahli waris. Menurut Subekti, hak penuntutan ini menyerupai hak penuntutan seorang pemilik suatu benda, dan menurut maksud penuntutannya itu harus ditujukan pada orang yang menguasai suatu benda warisan dengan maksud untuk memilikinya.

Dari bunyi pasal ini jelas disebutkan bahwa untuk apapun yang bersangkutan paut dengan harta warisan yang harus diterima oleh ahli waris jika terjadi sesuatu misalkan bahwa harta warisan itu tidak diberikan kepada ahli waris maka ahli waris berhak untuk mengajukan

gugatan, ahli waris berhak untuk menuntut semua yang termasuk dalam harta warisan dari si pewaris terhadap orang yang menguasai harta warisan tersebut untuk diserahkan kepadanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris.

Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang. Ketetapan pewarisan berdasarkan undang-undang baru berlaku kalau pewaris tidak membuat surat wasiat.

Dari bunyi Pasal 834 KUHPerdara, pembatalan surat wasiat tidak mempunyai akibat terhadap ahli waris karena pada dasarnya pembatalan surat wasiat biasanya hanya sebatas mengenai obyek wasiat yang sebagian adalah bukan milik pewasiat, meskipun demikian menurut undang-undang, ahli waris masih mendapat perlindungan hukum untuk mendapatkan hak-haknya atas harta warisan dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri. Surat wasiat yang dibuat di hadapan notaris bisa untuk dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat materil sebagai akta otentik, yakni apabila apa yang diterangkan atau apa yang ditulis dalam surat wasiat tersebut benar-benar telah terjadi atau yang diterangkan dalam surat wasiat tersebut adalah tidak benar (materil).

Akta otentik tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi: Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta otentik adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semua dengan sengaja untuk pembuktian.

Suatu akta otentik dapat dikatakan sudah memenuhi syarat-syarat apabila:

1. dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;  
Maksud dari bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dalam hal ini adalah bahwa akta tersebut pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang, khususnya UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2. dibuat oleh seorang pejabat atau pegawai umum;

Kata 'oleh' pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan dan sebagainya.

3. pejabat atau pegawai umum tersebut harus berwenang di tempat dimana akta dibuat. Karena dibuat oleh seorang pejabat atau pegawai umum, maka akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini dikarenakan pejabat atau pegawai umum tersebut mendapatkan kepercayaan dari negara untuk menjalankan sebagian fungsi administratif negara, sehingga legalitasnya dapat dipastikan.

Akta otentik dikatakan sebagai alat bukti sempurna, karena akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah  
Suatu akta otentik yang dapat membuktikan dirinya tanpa adanya penjelasan dari orang lain.
2. Kekuatan pembuktian formal  
Keterangan-keterangan yang ada dalam akta ini secara formal benar adanya. Sebenarnya disini bisa saja tidak benar karena penghadap berbohong. Kebenaran formal ini mengikat para pihak, para ahli waris dan para pihak yang menerima haknya.
3. Kekuatan pembuktian materil  
Isi materi dari apa yang ada dalam akata itu adalah dijamin benar adanya. Karena yang membuat dan menyusun adalah pejabat umum. Kebenaran materil ini mengikat para pihak, para ahli waris dan para pihak yang menerima haknya.

Ada beberapa alasan sehingga akta otentik merupakan satu-satunya alat bukti yang sempurna dan mempunyai nilai yang sangat tinggi, yaitu:

1. akta otentik merupakan alat bukti tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara;
2. akta otentik sejak semula sengaja dibuat sebagai alat bukti;
3. akta otentik dibuat oleh dan di hadapan pejabat Negara yang ditunjuk berdasarkan undang-undang;
4. berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara, akta otentik memberikan di antara para pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang

sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya;

5. akta otentik merupakan alat bukti sempurna, juga sebagai bukti yang mengikat.

Obyek dari wasiat biasanya adalah hal-hal yang akan diwariskan oleh pewasiat kepada ahli warisnya, misalnya obyek tanah, haruslah mencantumkan nama pemberi wasiat dalam akta tanah sebagai bukti keterangan kepemilikan si pewasiat. Menyebutkan obyek yang akan diwariskan dengan jelas kepada si ahli waris, termasuk dalam ukuran, warna ataupun bentuk.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Surat wasiat dapatlah dibatalkan dengan dua (2) cara yaitu, dengan melakukan pembatalan secara tegas, dimana dengan dibuatnya surat wasiat baru atau dengan dibuatnya akta notaris khusus, dengan mana diterangkan secara tegas bahwa surat wasiat yang dahulu dicabut untuk seluruhnya atau untuk sebagian, demikian disebutkan dalam Pasal 992 KUHPperdata, dan pembatalan surat wasiat secara diam-diam yaitu terjadi dengan dibuatnya surat wasiat baru yang memuat pesan-pesan yang bertentangan dengan surat wasiat yang lama, demikian disebutkan dalam Pasal 994 KUHPperdata. Selain apa yang dicantumkan dalam KUHPperdata, dalam pergaulan hidup bermasyarakat, pembatalan surat wasiat juga dapat terjadi apabila si pemberi wasiat ini menarik wasiatnya; orang yang membuat wasiat (pewasiat) menjadi gila dan rusak akal sehingga menghilangkan kecakapannya untuk melakukan tindakan hukum; bila hutang dari orang yang berwasiat pada saat hidupnya akan menghabiskan seluruh harta kekayaannya; bila ahli waris meninggal terlebih dahulu dari orang yang memberi wasiat; bila penerima wasiat membunuh si pemberi wasiat dan penerima wasiat atau ahli waris menolak untuk menerima wasiat.
2. Dari bunyi Pasal 834 KUHPperdata yang berbunyi: "Ahli waris berhak mengajukan

gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya.", maka pembatalan surat wasiat tidak mempunyai akibat terhadap ahli waris karena pada dasarnya pembatalan surat wasiat biasanya hanya sebatas mengenai obyek wasiat yang sebagian adalah bukan milik pewasiat, meskipun demikian menurut undang-undang, ahli waris masih mendapat perlindungan hukum untuk mendapatkan hak-haknya atas harta warisan dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri. Surat wasiat yang dibuat di hadapan notaris bisa untuk dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat materil sebagai akta otentik, yakni apabila apa yang diterangkan atau apa yang ditulis dalam surat wasiat tersebut benar-benar telah terjadi atau yang diterangkan dalam surat wasiat tersebut adalah tidak benar (materil). Pasal 834 KUHPperdata memberikan hak kepada ahli waris untuk menuntut haknya atas harta warisan yang menjadi haknya, hak ini disebut dengan Hak *Hereditas Petitis*.

### **B. Saran**

1. Surat wasiat yang sudah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan haruslah ditaati oleh para ahli waris atau penerima wasiat, karena harta warisan yang diwasiatkan adalah milik dari pewasiat sehingga dengan demikian apapun yang dibuat oleh pewasiat dengan hartanya adalah merupakan haknya. Pewaris berhak untuk berbuat dengan hartanya yang akan ditinggalkannya.
2. Pasal 834 KUHPperdata sudah sedemikian jelas memberikan hak kepada ahli waris untuk menuntut haknya apabila terjadi sesuatu dengan harta warisan yang menjadi bagiannya. Apabila pembatalan surat wasiat terjadi dan itu tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang menghalangi ahli waris untuk menerima warisannya, maka ahli waris mempunyai

hak untuk menuntut haknya terhadap harta warisan dari pewaris.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ter Haar, B., *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Salim, HS, *Pengantar Hukum perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartohadiprodjo. Soediman, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2006 Maman Abd. Djalal, *Hukum Mewaris*, Pustaka Setia, Bandung.
- Pitlo A, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Terjemahan: M.Isa. Arief, Intermasa, Jakarta.
- Pudjosubroto R.Santoso, *Masalah Hukum Seharian-hari*, Hien Hoo sing, Yogyakarta. 1964
- Prodjodikoro R. Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1976.
- Simanjuntak, P.N.H, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Sjarif. Surini Ahlan, dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Suparni. Niniek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermassa, Jakarta, 2003
- Soekanto Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan, Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi pustaka Publisher, Jakarta. 2006.
- Vollmar. H.F.A, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, edisi I, Terjemahan: I.S. Adiwimarta, Rajawali, Jakarta, 1989.
- Wajiati. Sri, *Memahami Hukum Adat*, Buku Ajar mahasiswa, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Letezia Tobing, *Bolehkah Para Ahli Waris Tidak Mengindahkan Surat Wasiat*, diakses dari [m.hukumonline.com](http://m.hukumonline.com) pada tanggal 26 pebruari 2018.
- Apakah Yang Dimaksud Dengan Surat Wasiat Dan Apa Isinya?*, diakses dari [www.finasiaku.com](http://www.finasiaku.com) pada tanggal 22 Pebruari 2018.
- Ahli Waris Menurut Hukum Waris Perdata*, diakses dari [ngobrolinhukum.wordpress.com](http://ngobrolinhukum.wordpress.com) pada tanggal 26 Pebruari 2018
- Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Yang Sempurna*, diakses dari [kumpulanakta.blogspot.co.id](http://kumpulanakta.blogspot.co.id) pada tanggal 26 Pebruari 2018.
- Akta Otentik*, diakses dari [hasyimoska.blogspot.co.id](http://hasyimoska.blogspot.co.id) pada tanggal 26 Pebruari 2018.
- Batalnya Surat Wasiat Dan Pencabutan*, diakses dari [pendidikan.blogspot.co.id](http://pendidikan.blogspot.co.id) pada tanggal 23 Pebruruari 2018.
- Membatalkan Surat Wasiat*, diakses dari [m.hukumonline.com](http://m.hukumonline.com) pada tanggal 23 Pebruari 2018.
- Pengertian Ahli Waris dan Harta Warisan Menurut Hukum Perdata*, diakses dari [gajud.blogspot.com](http://gajud.blogspot.com) pada tanggal 23 Pebruari 2018.
- Pengertian Harta Warisan/Pusaka Yang Dibagikan*, diakses dari [googleweblight.com](http://googleweblight.com) pada tanggal 23 Pebruari 2018.
- Surat Wasiat*, diakses dari [id.m.wikipedia.org](http://id.m.wikipedia.org) pada tanggal 22 Pebruari 2018.
- Syarat-Syarat Pewarisan Dengan Wasiat*, diakses dari [www.gultomlawconsultants.com](http://www.gultomlawconsultants.com) pada tanggal 20 Pebruari 2018.
- Warisan*, diakses dari [wikipedia.org](http://wikipedia.org) pada tanggal 23 Pebruari 2018.

#### SUMBER INTERNET:

- Listiana Lestari, *Batalnya Wasiat*, diakses dari [listianash.wordpress.com](http://listianash.wordpress.com) pada tanggal 23Pebruari 2018.